BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak delinkuen/Delinkuensi anak

1. Pengertian *"Restorative Justice"*

"Restorative Justice" atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian konflik dengan cara memulihkan keretakan yang terjadi akibat perbuatan pelaku, yang dilakukan dengan cara mengambil kesepakatan sebagai penyelesaian terbaik, dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga serta masyarakat luas.

Keadilan restoratif dilakukan sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi restorative justice, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan bagi para pihak yang berkonflik.

Proses restorative justice pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversi ini, merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Sebelum pendudukan Belanda, bangsa kita sudah memiliki hukum sendiri, yaitu hukum adat. Hukum adat tidak membedakan

penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.[1]

Sasaran akhir konsep keadilan restorative ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan; pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.

2. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.[2]

---

[1] Setyo Utomo, artikel "Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice", disampaikan dalam seminar BPHN

[2] Paulus Hadisuprapto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang: Selaras, 2010), hlm.11

Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.[3]

Mengenai definisi anak, ada banyak pengertian dan definisi. Secara awam, anak dapat dartikan sebagai seseorang yang dilahirkan akibat hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan.

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*).

Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Pengertian anak ini menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batasan upaya pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility)* terhadap seorang anak yang melakukan

[3] PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010, *Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

tindak kriminal, dalam tingkat usia berapakah seorang anak yang berprilaku kriminal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.[4]

Di Indonesia mengenai batasan usia tersebut dapat dilakukan penelusuran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: Dalam Pasal 1 Convention On The Rights of The Child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin. Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas

[4] Paulus Hadisuprapto, *Op.Cit*, hlm.1

perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.

Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.

Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.[5]

Adapun beberapa definisi tentang anak dalam beberapa peraturan perudang-undangan saat ini adalah sebagai berikut:

a) Pasal 1 Convention on the Right of the Child, Anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.

[5] Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm.50

b) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

c) Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

d) Dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilihan umum (Pemilu), yaitu seseorang yang telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.

e) Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuh anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini diambil dari Convention on the Right of the Child, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keppres R.I Nomor 36 Tahun 1990 dengan sedikit perubahan didalamnya.

f) Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah

seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

g) Pasal 1 angka 8 huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarkatan, menyebutkan anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun. Artinya yang dimaksud anak adalah seseorang sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun.

h) RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

Mengenai pengertian atau definisi anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini belum ada batasan yang konsisten. Artinya antara satu dengan lainnya belum terdapat keseragaman, melihat hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan batasan umur atau usia anak digantungkan pada kepentingan pada saat produk hukum tersebut dibuat.

3. Definisi Delinkuen

Delinkuen ini dalam tataran fakta dibagi menjadi dua jenis; delinkuen sosial dan delinkuen Individual, dipandang sosiologis apabila remaja memusuhi konteks kemasyarakatan.[6]

Para remaja tidak merasa bersalah apabila perbuatan yang dilakukannya tidak merugikan kelompok atau dirinya meskipun menimbulkan keresahan pada masyarakat, sedang dalam perspektif individual para remaja yang delinkuen memusuhi semua orang, baik itu orang tua atau gurunya.

Masyarakat akhirnya menghadapi masalah yang dilematik dalam menimbang dan memutuskan satu perbuatan anak, apakah dikategorikan sebagai tindak kriminal atau disimpulkan sebagai delinkuen, tetapi untuk menentukannya faktor hukum pidana sebagai hukum positif mutlak diperhatikan dan pendapat para pakar hukum *anglo saxon* yang menentukan delinkuensi ditinjau dari hukum pidana dapat juga dijadikan acuan.

Para ahli memandang bahwa delinkuen adalah perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaraan terhadap norma-norma kesusilaan yang dilakukan anak remaja, disamping itu mereka juga memandang bahwa delinkuen ini dilakukan oleh *offenders* (pelaku

[6] Khumaidi Tohar, Artikel "Memahami perilaku Delinkuensi dan Rasionalisasinya" (Jakarta: 2007), hlm.2

kejahatan) yang terdiri dari anak berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun yang termasuk yuridiksi pengadilan anak.

4. Juvenile Delinquency

Juvenile Delinquency merupakan istilah yang dalam bahasa Indonesia melahirkan berbagai macam istilah dengan latar belakang pemikiran sendiri-sendiri. Salah satu terjemahan *Juvenile Delinquency* adalah perilaku delinkuensi anak.

Menurut Pasal 1 Huruf 2 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terdapat dua kategori perilaku anak yang dapat membuat seorang anak berhadapan dengan hukum yakni *status offences* dan *criminal offences*. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah; sedangkan *Criminal Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasadianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Namun terlalu extrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kemantapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang

ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya.[7]

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:[8]

1. Faktor lingkungan
2. Faktor ekonomi/ sosial
3. Faktor psikologis

Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku.

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut.

Kenakalan anak disebut juga dengan Juvenile Deliquency. Juvenile atau yang (dalam bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia

---

[7] Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm.12

[8] A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm.31

berarti anak-anak; anak muda, sedangkan Deliquency artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.[9]

Suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsure-unsur anti normatif.[10]

Pengertian Juvenile Deliquency menurut Kartini Kartono adalah *Juvenile Deliquency* yaitu perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.[11]

Sedangkan *Juvenile Deliquency* menurut Romli Atmasasmita adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran

---

[9] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), hlm.219

[10] Sudarsono, *Kenakalan* Remaja (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.10

[11] Kartini Kartono, Pathologi Sosial (2), *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm.7

terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.[12]

Di Amerika Serikat perbuatan yang dilakukan anak-anak dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dibedakan pengertiannya.

Suatu perbuatan tindakan anti sosial yang melanggar hukum pidana, kesusilaan dan ketertiban umum bila dilakukan oleh seseorang yang berusia diatas 21 tahun disebut dengan kejahatan *(crime)*, namun jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah seseorang yang berusia dibawah 21 tahun maka disebut dengan kenakalan *(Deliquency).*

Hal ini yang kemudian muncul sebuah teori oleh Sutherland (1966) yang disebut dengan teori *Association Differential* yang menyatakan bahwa anak menjadi Delinkuen disebabkan oleh partisipasinya ditengah-tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan teknik delinkuen tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi deferential tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal dan kriminal.[13]

---

[12] Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaj*a, (Bandung: Armico, 1983), hlm.40

[13] Wagiati Soetodjo, *Op Cit*, Hal. 24

Shanty Dellyana dalam bukunya wanita dan anak di mata hukum mengutip pendapat dari Robert K Merton dan Nisbet mengemukakan bahwa: anak-anak yang berumur dibawah 7 tahun dianggap tidak mampu untuk mempunyai kehendak jahat (incapable of having the criminal intent).[14] Sedangkan mereka yang berumur antara 7 sampai 14 tahun pada umumnya dianggap mampu untuk mempunyai kehendak jahat, berarti tidak dapat melakukan kejahatan (incapable of crime).[15]

5. Diversi

Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut.

Penelitian telah menunjukkan bahwa sekitar 80% dari anak-anak yang diketahui Polisi melakukan pelanggaran hukum hanya akan melakukannya satu kali itu saja, jadi penggunaan sumber-sumber sistem peradilan yang ‘menakutkan’ untuk menangani anak-anak ini sesungguhnya sangat tidak berdasar, kecuali benar-benar diperlukan.

[14] Shanty Dellyana, *Op.cit*, hlm.56

Diskresi telah diketahui dengan baik oleh Polisi tetapi 'Diversi' merupakan istilah di luar Kepolisian yang digunakan untuk menyebut tindakan di luar sistem peradilan yang diambil terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum, yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut untuk penerapannya.

Setiap situasi yang melibatkan anak sebagai pelaku pelanggaran hukum berbeda dan unik. Jadi faktor-faktor berikut perlu menjadi pertimbangan:[16]

1) Sifat dan kondisi perbuatan.
2) Pelanggaran yang sebelumnya pernah dilakukan.
3) Meskipun demikian, stigmatisasi terhadap anak yang pernah melakukan pelanggaran hukum sebelumnya, harus dihindari.
4) Derajat keterlibatan anak dalam kasus.
5) Sikap anak terhadap perbuatan tersebut.
6) Reaksi orangtua dan/atau keluarga anak terhadap perbuatan tersebut.
7) Sikap orangtua dan/atau keluarga terhadap anak yang bersangkutan.
8) Usul yang diberikan untuk melakukan perbaikan atau meminta maaf pada korban.
9) Dampak perbuatan terhadap korban.
10) Pandangan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan.
11) Dampak sanksi atau hukuman yang sebelumnya pernah diterima terhadap anak.
12) Apabila demi kepentingan publik, maka proses hukum harus dilaksanakan.

6. Model Pemidanaan terhadap Anak

Dapat dikemukakan mengenai model peradilan dalam penegakkan hukum pidana terhadap anak. Gordon Bazomore

[16] Santi Kusumaningrum, Artikel "Penggunaan Diversi untuk Anak yang berhadapan dengan Hukum" (Dikembangkan dari Laporan yang disusun oleh Chris Graveson), hlm.5

dalam tulisannya *"Three Paradigms of Juvenile Justice"* memperkenalkan tiga corak atau model peradilan anak, yaitu:[17]

(a) Model pembinaan pelaku perorangan (individual treatment model); (b) Model retributive (retributive model); dan (c) Model Restorative (restorative model)

a. Model Pembinaan Individual

Anak-anak mempunyai hak untuk dibina agar dapat menjalankan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik sehingga dengan pembinaan yang sedini mungkin dapat mencegah anak-anak melakukan tindak pidana yang lebih jauh.

Salah satu pembinaan yang paling baik berasal dari keluarga, namun terkadang adanya intervensi pembinaan sosial dalam keluarga yang sering menunjukkan sikap bahwa untuk menyelesaikan penyimpangan yang dilakukan oleh anak adalah diselesaikan dengan jalan musyawarah, bujukan atau pengusiran terhadap anak sebagai pelaku kejahatan.

Pada model pembinaan pelaku perorangan dan model *retributive* didasarkan pada cara medik terapeutik, mencari sebab-sebab timbulnya delikuensi anak dan menganggap delikuensi anak sebagai gangguan sehingga membutuhkan pelayanan terapeutik untuk mengatasinya. Kelemahan model ini tidak terjaminnya

[17] M. Musa, *Sistem Peradilan Restoratif Sebagai Alternatif Peradilan Anak Indonesia*, 2009. http://musa66.blogspot.com (diunduh tanggal 12 Desember 2011)

timbulnya stigmatisasi atau pelabelan, paternalistik, jaminan hukum yang lemah dan belum mampu mengarahkan secara formal kebutuhan efektivitas sanksi terhadap anak pelaku delikuen. Serta keputusan pada model ini bersifat ambivalen dan tidak taat asas, cenderung menyembunyikan maksud pemidanaan dengan mengatasnamakan keselamatan publik, sehingga dalam hal ini kepentingan anak menjadi terabaikan.

Tindakan yang menurut keluarga merupakan pandangan bahwa itu merupakan sebagai substitusi proses pendidikan demi pertumbuhan dan perkembangan anak, malah justru akan membuat anak tersebut merasa diabaikan dan tertekan.

Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus ketindakan kejahatan dan kriminal.[18]

Oleh sebab itu pembinaan anak dengan jalan menempatkan anak ke dalam lembaga sosial seperti lembaga keagamaan yang lebih mengerti tentang pembangunan akhlak yang baik kepada anak, akan lebih efektif dan mengena pada perbaikan moral anak.

---

[18] Y. Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1984), hlm.26

b. Model peradilan retributif

Model restorative justice dalam menangani perkara anak dapat menjadi rujukan dan pertimbangan oleh hakim. Karena pada prinsipnya restoratif justice mengakui 3 (tiga) pemangku kepentingan dalam menentukan penyelesaian perkara anak, yaitu : (1) korban; (2) pelaku; (3) komunitas.

Namun semangat restorativ justice tidak nampak dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun Undangundang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hakim tidak secara eksplisit memberikan kewenangannya untuk memutuskan penyelesaian perkara anak dengan sistem penanganan restorative justice.

Kewenangan sidang anak dalam undang-undang ini hanya mengatur tentang memeriksa dan menyelesaikan perkara anak nakal, yaitu anak yang melakukan tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, dan belum mencerminkan keadilan yang restoratif yang berpihak kepada anak dan memperhatikan kepentingan anak sepenuhnya.

Memperhatikan ciri-ciri serta karakteristik model peradilan anak yang restoratif yang tidak saja berdimensi tunggal dan pengendalian pelaku delinkuen (seperti model pembinaan pelaku perorangan dan retributif) melainkan berdimensi jamak pelaku, korban dan masyarakat, tidak punitive tidak membekaskan stigma,

tidak mengalienasikan anak pelaku dengan keluarga dan peergroupnya, cukup menjanjikan dan perlu dipertimbangkan dalam penanganan anak delinkuen di Indonesia masa datang.[19]

Model restorative justice belum sepenuhnya dijadikan referensi oleh hakim dalam menangani perkara anak karena 3 (tiga) faktor:

1. Instrumen hukum yang melandasi sistem peradilan pidana anak belum mengadopsi pendekatan ini secara utuh.
2. Interpretasi dan konstruksi hakim dibangun berdasarkan pendekatan positivisme hukum.
3. Hakim yang mengadili perkara anak tidak memiliki keberpihakan pada korban dan tidak memiliki pemahaman tentang hak-hak anak.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 memang menawarkan konsep tindakan (maatregel) sebagai upaya alternatif selain penjatuhan pidana (straf), seperti pada Pasal 5, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25.

Dalam model peradilan restoratif, suatu kejahatan dianggap sebagai pelanggaran negara, yang berfokus pada rasa bersalah, menyalahkan dan masa lalu mengenai dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perbuatan.

Adanya suatu hubungan adversarial dan proses yang normative dengan mendasarkan pada hukum acara yang berlaku.

[19] Paulus Hadisuprapto, *Op Cit*, hlm. 35-36

Pada akhirnya model peradilan retributif memaksa rasa sakit untuk menghukum dan membuat jera/mencegah terjadinya atau terulangnya suatu perbuatan pidana.

Keadilan dengan model retributif ditunjukkan oleh niat dan proses hak yang berlaku. Penyebab kejahatan adalah konflik yang interpersonal pada posisi yang tertekan antara individu dan negara. Model peradilan retributif ini akan menimbulkan suatu kefatalan sosial, dimana komunitas akan dikesampingkan dan secara abstrak penyelesaiannya akan diwakilli oleh negara.

Dengan menggunakan peradilan retributif mendorong tumbuhnya nilai-nilai secara kompetitif dan individualistis. Pertenggungjawaban pelaku adalah menjalani hukuman. Hal ini dikarena dalam model ini suatu tindak kejahatan hanya dipandang sebagai suatu masalah hukum semata, karena tidak memikirkan tentang masalah hukum dan tidak memikirkan dimensi moral, ekonomi, sosial, ekonomi, politis.

Respon penyelesaiannya berfokus kepada perilaku si pelaku pada masa lampau, sehingga menimbulkan labelisasi stigma kejahatan yang tidak dapat dihilangkan. Dalam prosesnya pun si pelaku cenderung pada keadaan tidak ada dorongan untuk bertubat atau menyesal dan meminta maaf pada korban. Hal ini dikarenakan penyelesaian perkara yang ada diserahkan pada

proxy profesional antara pelaku dan korban oleh aparatur penegak hukum.

c. Model Restoratif

Dalam model restoratif kejahatan didefinisikan sebagai bentuk pelanggaran terhada seseorang oleh orang lain. Penyelesaian masalahnya difokuskan pada tanggung jawab dan kewajiban dan masa depan pelaku.

Penyelesaian perkara dengan model peradilan restoratif lebih mengutamakan adanya dialog dan negosiasi normal antara pelaku, korban dan keluarga serta peran serta masyarakat. Selanin itu dalam penyelesaiannya ada upaya pemberian restitusi (penggantian) sebagai cara untuk memberikan pemulihan kepada dua pihak melalui rekonsiliasi/restorasi yang merupakan tujuan utama dari penyelesaian secara restoratif.

Keadilan yang dihasilkan melalui penyelesaian secara restoratif ini ditunjukkan sebagai hubungan yang dinilai oleh hasil akhir yang dicapai oleh para pihak. Hal tersebut dikarenakan kejahatan yang terjadi dianggap sebagai konflik interpersonal, sehingga adanya pengakuan terhadap nilai yang termuat dalam konflik yang terjadi.

Fokus penyelesaiannya adalah mencari bagaimana cara mengobati kefatalan sosial. Dimana komunitas yang ada dioptimalkan sebagai fasilitator dalam penyelesaian secara

restoratif. Dengan model ini ada suatu dorongan untuk memberi pertolongan pada pihak-pihak yang berperkara.

Adanya pengakuan terhadap peran korban dan pelaku dalam penyelesaian model restoratif diwujudkan dengan adanya pengakuan terrhadap hak dan kebutuhan korban, serta memberikan peluang kepada si pelaku untuk bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya.

Pertanggungjawaban pelaku difokuskan untuk memahami dampak dari tindakannya dan membantu bagaimana membuat segalanya menjadi benar. Tindak kejahatan dipahami dalam konteks yang lebih menyeluruh dari aspek moral, sosial, ekonomi dan politis.

Respon penyelesaian dalam model restoratif ini adalah pada konsekwensi prilaku pelaku yang merugikan. Dalam penyelesaian restoratif ini stigma kejahatan dapat dihilangkan melalui tindakan pemulihan para pihak yang berperkara.

Dalam model restoratif ini ada kemungkinan dari para pelaku untuk menjadi jera dan meminta maaf, karena adanya keterlibatan langsung dari para pihak, baik pelaku, korban, keluarga dan masyarakat.

B. Kebijakan Kriminal Dalam Penyelesaian Perkara Anak Delinkuen

1. Pengertian Kebijakan Kriminal

Sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief mengenai kebijakan kriminal Prof. Sudarto, S.H. mengemukakan:[20]

a) Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;

b) Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;

c) Dalam arti paling luas (diambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

Dalam kesempatan lain, beliau mengumumkan definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan "suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.[21] Definisi tersebut diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai *"the rational organization of the control of crime by society"*.

Bertolak dari pengertian yang dikemukakan Marc Ancel tersebut selanjutnya G. Peter Hofnagels mengemukakan bahwa

---

[20] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.3

[21] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), hlm.38

criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime.[22]

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan kebijakan integral dari upaya perlindungan masyarakat *Social Deffence)* dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat *(social wefare).* Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama kebijakan kriminal politik kriminal, "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan mayarakat.

2. Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Kejahatan

Dalam mempedomani kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan, perlu memperhatikan berbagai aspek berbagai aspek sosial dan dampak negative dari pembangunan dan perkembangan/kecendrungan kejahatan *(crime trend)* yang sedang berkembang.[23]

Kebijakan integral dalam mewujudkan kebijakan kriminal perlu juga memperhatikan korban kejahatan. Hak-hak korban juga harus dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan kebijakan kriminal. Dalam hal ini pengertian korban hendaknya tidak dilihat semata-mata dari sudut individual atau menurut perumusan

---

[22] Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 3-4

[23] *Ibid*, hlm.18

abstrak dari perundang-undangan akan tetapi harus dilihat dalam konteks yang lebih luas.[24]

Hukuman pidana berupa penjatuhan pidana penjara, pada dasarnya mempunyai tujuan positif. Dengan penjatuhan pidana penjara diharapkan, pelaku diharapkan dapat menyadari kesalahan dan jera untuk kembali melakukan tindak kejahatan.

Tujuan akhir dari penempatan dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah mengubah pelaku menjadi pribadi yang lebih baik.[25]

Dalam praktiknya penempatan dalam Lapas hampir tidak dapat mencapai tujuan ini. Tingkat pelanggaran kembali ditemukan cukup tinggi terhadap mantan narapidana. Bisa jadi karena kerasnya lingkungan Lapas membuat mereka kembali belajar tentang kekerasan. Selain itu penolakan dan sikap negatif masyarakat pada mantan narapidana untuk kembali melakukan kejahatan.[26]

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum (khususnya penegakkan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana

---

[24] *Ibid*, hlm.19

[25] Kristi Purwandari dan Ester Lianawati. *Buku Saku Untuk Penegak hukum (Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis),* (Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Indonesia, Program Pasca UI, 2010), hlm.53

[26] *Ibid*

merupakan bagian pula dari kebijakan penegakkan hukum *(law enforcement)*.[27]

Kejahatan pada hakikatnya merupakan proses sosial, sehingga politik kriminal/kebijakan kriminal/*criminal policy* harus dilihat dalam kerangka politik sosial, yakni usaha dari kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.[28]

Penegakkan hukum pidana sebagai suatu proses harus dilihat secara realistik, sehingga penegakkan hukum secara actual *(actual enforcement)* harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena, berbagai keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan balik yang positif bagi penegakan hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana.

Penegakkan hukum pidana pada kenyataannya tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan pidana yang efektif, menginat kemungkinan besar adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana.

Demikian juga halnya dengan penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara anak delinkuen di masa

---

27 Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.28

28 Paulus Hadisuprapto, *Delinkuensi Anak (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, (Malang: Selaras, 2010), hlm.58

datang, dalam menciptakan salah satu kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan.

3. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan

Tujuan dan pedoman pemidanaan merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan.[29] Sebagaimana dirumuskan dalam konsep Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukukum Pidana (RUU KUHP) bahwa dirumuskannya tujuan dan pedoman pemidanaan bertolak dari pokok pemikiran sebagai berikut:[30]

a) Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan *("Purposive System")* dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan;
b) Tujuan pidana, merupakan bagian integral (sub-sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) disamping sub sistem lainnya, yaitu sub sistem 1) tindak pidana, 2) pertanggung jawaban pidana (kesalahan), dan 3) pidana.
c) Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah dan sekaligus memberikan dasar atau landasan filosofis, rasionalitas, motivasi dan justifikasi pemidanaan.
d) Dilihat secara fungsional operasional sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap 1) formulasi, kebijakan legislatif 2) tahap aplikasi, kebijakan yudisial atau yudikatif, dan 3) tahap eksekusi, sebagai kebijakan administratif/eksekutif.

---

[29] Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana,* (Semarang: Pustaka Magister, 2011), hlm.12

[30] Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), hlm.33

Untuk adanya keterjalinan diantara tiga tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan diperlukan suatu perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.

Setiap sistem mempunyai tujuan, sistem ketatanegaraan, sistem pendidikan nasional dan lain sebagainya sudah barang tentu mempunyai tujuan yang dikenal dengan visi dan misi.31 Demikian pula dengan sistem hukum pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem hukum adalah sistem yang bertujuan.

Dalam kaitannya dengan sistem yang bertujuan maka dalam penerapan ide restorative justice dalam salah satu alternatif penyelesaian perkara anak delinkuen pun memiliki tujuan dan pedoman dalam cita-cita dan pelaksanaannya di masa yang akan datang.

Dengan adanya tujuan dan pedoman pemidanaan dalam penegakkan hukum pidana anak melalui pemikiran *restorative justice*, diharapkan dapat memperbaiki model pemidanaan yang telah diterapkan selama ini khususnya terhadap anak, sehingga tujuan penghindaran stigma negative terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana akan terwujud di masa datang.

Mengetahui maksud dan capaian tentang tujuan pemidanaan akan menunjukkan paradigma negara atas perlindungan dan

[31] *Ibid*,hlm.37

jaminan keadilan dan perlindungan hak asasi terhadap warga negaranya sebagaimana dicantumkan dalam konsiderannya.

Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan

Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaktidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi. Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut paling berhasil atau efektif merupakan masalah yang tidak mudah. Dilihat dari sudut politik kriminil, maka tidak terkendalikannya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan.

Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan adalah:[32]

a) Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan,

[32] Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), hlm.57-58

b) Tujuan pidana merupakan bagian integral subsistemdari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) disamping sub sistem lainnya, yaitu sub-sistem tindak pidana, pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan pidana.
c) Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai “fungsi pengendalian kontrol” dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.
d) Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkretasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan,

Dari perumusan sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945, terlihat 2 (dua) tujuan nasional yang utama yaitu:

1) melindungi segenap bangsa Indonesia;

2) memajukan kesejahteraan umum;

Jadi terlihat dua kata kunci yaitu “perlindungan dan kesejahteraan”, mengenai hal ini Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, mengemukakan istilah tersebut dikeal dalam kepustakaan/dunia keilmuan dengan sebutan “*social defence”* dan “*social welfare”.* Dengan adanya dua kata kunci inipun terlihat adanya asas keseimbangan dalam tujuan pemidanaan nasional. Dimana tujuan nasional tersebut merupakan garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia.

C. Tinjauan Umum Tentang Asas Dan Batasan Usia Anak Delinkuen

1. Asas-asas Dalam Pengadilan Anak

Dalam menyelesaikan permasalahan anak delinkuen yang berkonflik dengan hukum diperlukan suatu pembatasan, sebagai karakteristik penyelesaian suatu peristiwa pidana yang terlanjur dilakukan oleh anak yang masih masuk kategori anak menurut definisi anak dalam berrbagai peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Pengadilan Anak, Undang-undang nomor 3 tahun 1997 dalam pasal-pasalnya menganut beebrapa asas, sebagai wujud adanya pembeda antara proses peradilan anak dan proses peradilan orang dewasa. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:[33]

a) Pembatasan umur, (Pasal 1 angka 1 jo Pasal 4 ayat (1))

   Anak yang dapat disidangkan dalam acara pemeriksaan persidangan oleh undang-undang dibatasi secara limitatif, yaitu minimum berumur 8 tahun dan maksimal berumur 18 (delapan belas) tahun.

b) Ruang lingkup masalah dibatasi (Pasal 1 ayat (2))

   Masalah yang dapat diperiksa dalam sidang Pengadilan Anak hanyalah terbatas yang menyangkut perkara anak nakal.

[33] Darwan Prinst, *Loc.Cit*, hlm.15-16

c) Ditangani pejabat khusus, (Pasal 1 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7)). Dalam tiap tingkatan pemeriksaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan perkara anak nakal harus ditangani oleh pejabat-pejabat khusus, seperti:

   a. Pada tingkat penyidikan, dilakukan oleh penyidik anak;
   b. Pada tingkat penuntutan, dilakukan oleh penuntut umum anak;
   c. Di pengadilan, dilakukan oleh hakim anak, hakim banding anak, dan hakim kasasi anak.

d) Adanya peran pembimbing kemasyarakatan, (Pasal 1 ayat (11)), Undang-undang Pengadilan Anak mengakui adanya peranan dari instansi lain yang turut serta dalam penyelesaian perkara, yaitu:

   a. Pembimbing kemasyarakatan;
   b. Pekerja sosial;
   c. Pekerja sosial sukarela

e) Suasana pemeriksaaan kekeluargaan, (Pasal 42 ayat (1))

   Dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Oleh karena itu hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum tidak memakai toga.

f) Keharusan *splitzing*, (Pasal 7)

   Anak tidak bole diadili bersama dengan orang dewasa, baik yang berstatus sipil maupun militer. Kalau terjadi anak

melakukan tindak pidana bersama dengan orang dewasa, maka si anak diadili dalam sidang pengadilan anak, sementara orang dewasa diadili dalam sidang biasa, atau apabila ia berstatus militer di pengadilan militer.

g) Acara pemeriksaan tertutup, (Pasal 8 ayat (1))

Acara pemeriksaan di sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup, ini dilakukan untuk kepentingan si anak sendiri. Akan tetapi putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

h) Diperiksa oleh hakim tunggal, (Pasal 11, 14 dan 18)

Hakim yang memeriksa perkara anak, baik ditingkat Pengadilan Negeri, banding atau kasasi dilakukan dengan hakim tunggal, namun dalam hal perlu dan dipandang perlu dapat dilakukan dengan hakim majelis.

i) Masa penahanan lebih singkat, diatur dalam, (Pasal 44 s/d Pasal 49). Masa penahanan anak lebih singkat dibandingkan dengan masa penahanan menurut KUHAP.

j) Hukuman yang dijatuhkan lebih ringan, (Pasal 22 s/d Pasal 32)

Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak nakal lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHP. Hukuman maksimal untuk anak nakal adalah 10 (sepuluh tahun)

Dalam RUU Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak” dilakukan dengan berdasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

a. Perlindungan;
b. Nondiskriminasi;
c. Kepentingan terbaik bagi anak;
d. Penghargaan terhadap pendapat anak;
e. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
f. Pembinaan dan pembimbingan anak;
g. Proporsional; dan
h. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir.

2. Batasan Usia Pemidanaan Anak

Dalam hal pemidanaan anak ada batasan usia minimal dan maksimal anak tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana. Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.[34]

[34] Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm.24.

Dalam menetapkan batasan umur anak, para ahli ilmu jiwa dan beberapa sarjana mempunyai pandangan serta pendapat yang berbedabeda. Aristoteles (384-322 SM) membagi masa perkembangan selama 21 tahun dalam tiga septenia (3 periode kali 7 tahun). Pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

a) 0 - 7 tahun, disebut sebagai masa anak kecil, masa bermain.
b) 7 - 14 tahun, masa anak-anak, masa belajar atau masa sekolah rendah.
c) 14 – 21 tahun, masa remaja atau pubertas, masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.[35]

Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., M. A, memberikan batasan usia remaja sebagai berikut : "…yang dapat mencakup anak-anak muda-mudi adalah berkisar antara usia 13 tahun sampai usia 18 tahun".[36]

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam penentuan batasan usia anak diperoleh ketidaksamaan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, sesuai dengan kriteria masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut. Itu berarti bahwa seseorang yang usianya telah lebih dari 16 (enam belas) tahun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 maka ia dapat

---

[35] Bimo Wologito, *Kenakalan Remaja (Juvenile Deliquency)*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1978), hlm.6

[36] Soerjono Soekanto *Sebab Musabab dan Pemecahannya Remaja dan Masalahnya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm.21.

dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku bagi orang dewasa.

Namun ketentuan dalam Pasal 45, 46 & 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan sudah tidak berlaku lagi berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sedangkan jika kita tinjau pada batasan anak dalam KUHP sebagai korban kejahatan seperti yang tercantum dalam BAB XIV Pasal 287, 290, 292, 294 dan 295 KUHP adalah berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun. Sementara Pasal 330 ayat (2) Kitab Undang-Undang HukumPerdata menyatakan bahwa: “Belum dewasa adalah mereka yang belum dewasa mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

Dapat ditarik kesimpulan makna dari bunyi pasal tersebut adalah bahwa seseorang yang genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun dan telah pernah menikah, dianggap telah dewasa atau cakap berbuat hukum, maka semua akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan.

Batasan usia dalam peraturan perundang-undangan jika dilihat dalam hukum adat di Indonesia akan berbeda. Usia bukanlah menjadi suatu ukuran seorang anak tersebut sudah dianggap dewasa atau belum.

Dalam hukum adat Indonesia batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistis. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa

seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya, misalnya: telah “kuat gawe”, “akil baliq”, “menek bajang”, dan lain sebagainya.[37]

Di tiap-tiap daerah di Indonesia ukuran kedewasaan seorang anak jika dilihat dari hukum adatnya akan berbeda-beda, namun secara umum ada beberapa hal yang bisa dijadikan pedoman untuk mengetahui batasan usiaanak.

Menurut ahli hukum Adat R. Soepomo menyebutkan ciri-ciri ukuran kedewasaan sebagai berikut:[38]

a) Dapat bekerja sendiri.
b) Cakap & bertanggung jawab dalam masyarakat.
c) Telah menikah.
d) Berusia 21 tahun

Hal yang sama pun terjadi di Negara lain. Jika kita bandingkan dengan Negara lain batasan usia anak tidaklah sama, misalnya di Inggris dan Belanda batasan usia minimal adalah 12 tahun, di Denmark dan Kamboja umur minimal 15 tahun, Taiwan usia minimal 14 tahun, Philipina, Malaysia dan Singapura batas minimal adalah 7 tahun. Sedangkan batas usia maksimal 18 tahun yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Undang-Undang

---

[37] Shanty Dellyana, *Op Cit*, hlm.51-54

[38] Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm.6

Nomor 12 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sama dengan Kamboja, Taiwan, Iran dan 27 (duapuluh tujuh) negara bagian di Amerika Serikat. Batas umur maksimal 17 tahun berlaku di Negara Australia, 6 (enam) negara pada negara bagian di Amerika Serikat, Philipana, Malaysia dan Singapura.

Di Indonesia sendiri sejak dibentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, memberikan batasan yang tegas tentang batas usia pemidanaan anak di Indonesia. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa : (1) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah

sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dapat diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi blm mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.[39]

[39] Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.180-181